



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 477/Pid.B/2020/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : Rusman Alias Uman Bin Kh. Hamzah ;
- 2 Tempat lahir : Panipahan ;
- 3 Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 26 November 1982 ;
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki ;
- 5 Kebangsaan : Indonesia ;
- 6 Tempat tinggal : Jalan Lingkar Bundara Perumahan, RT-01/RW-10,
Kep. Panipahan Darat, Kec. Pasir Limau Kapas,
Kab. Rokan Hilir;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Buruh Angkut;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Juni 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Fitriani, S.H., Dkk Advokat dan Pembela HUKUM dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Ananda yang beralamt di Jl. Kecamatan Kelurahan Bagan Punak Kecamatan Bangko Kab. Rokan Hilir berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 59/SK/VIII/LBHA/2020 tanggal 25 Agustus 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 16 September 2020;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 477/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 477/Pid.B/2020/PN Rhl tanggal 9 September 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 477/Pid.B/2020/PN Rhl tanggal 9 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RUSMAN Alias UMAN Bin Kh. HAMZAH** bersalah melakukan perbuatan tindak pidana " *mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RUSMAN Alias UMAN Bin Kh. HAMZAH** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah botol kecil farfum yang tutupnya warna merk " MELON"

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama saksi JOHAN Bin SAHRUDIN

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 477/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **RUSMAN Alias UMAN Bin Kh. HAMZAH** bersama-sama dengan **JOHAN Bin SAHRUDI** (terdakwa dalam berkas terpisah) dan sdr. Mukhtar Alias Riki Bin Jakfar (DPO) pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2020 bertempat di Jalan Lingkar Bundaran Perumahan, Kepenghuluan Panipahan Darat, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.*** dengan cara:

bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira jam 20.00 wib terdakwa mendatangi saksi Johan dan sdr. Riki yang sedang berada di bundaran kemudian terdakwa memberikan informasi kepada saksi Johan dan sdr. Riki bahwa rumah korban Rusli dalam keadaan kosong dan setelah memberikan informasi tersebut kemudian terdakwa bersama dengan saksi Johan dan sdr. Riki membuat merencanakan untuk masuk kerumah korban Rusli.

bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira jam 02.00 wib dini hari terdakwa bersama dengan saksi Johan dan sdr. Riki berjalan kaki menuju rumah saksi Rusli sambil membawa besi linggis, sebelum sampai di rumah saksi Rusli tepatnya digerbang perumahan bundaran tersebut terdakwa memantau keadaan sekitar rumah saksi Rusli selanjutnya saksi Johan dan sdr. Riki langsung menuju rumah saksi Rusli sambil membawa besi linggis, kemudian setelah sampai sdr. Riki merusak jendela rumah saksi Rusli dengan menggunakan besi linggis hingga terbuka tersebut setelah terbuka saksi Johan bersama dengan sdr. Riki masuk kerumah saksi Rusli sedangkan terdakwa memantau keadaan diluar, selanjutnya setelah saksi Johan dan sdr. Riki berhasil masuk kerumah saksi Rusli kemudian saksi Johan dan sdr. Riki masuk kedalam kamar saksi Rusli dan mengambil 1 (satu) unit loadspeaker, 1 (satu) botol parfum serta 1 (satu) unit pompa air sanyo yang masih dalam keadaan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 477/Pid.B/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru dalam kotaknya dan selanjutnya sdr. Riki mengambil 1 (satu) unit televisi diruang depan rumah saksi Rusli dan 1 (satu) buah tabung gas Elpiji dar dapur rumah saksi Rusli setelah berhasil mengambil barang-barang saksi Rusli kemudian saksi Johan bersama sdr. Riki pergi meninggalkan rumah korban

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Rusli mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **RUSMAN Alias UMAN Bin Kh. HAMZAH** bersama-sama dengan **JOHAN Bin SAHRUDI** (terdakwa dalam berkas terpisah) dan sdr. Mukhtar Alias Riki Bin Jakfar (DPO) pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2020 bertempat di Jalan Lingkar Bundaran Perumahan, Kepenghuluan Panipahan Darat, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.*** dengan cara:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira jam 20.00 wib terdakwa mendatangi saksi Johan dan sdr. Riki yang sedang berada di bundaran kemudian terdakwa memberikan informasi kepada saksi Johan dan sdr. Riki bahwa rumah korban Rusli dalam keadaan kosong dan setelah memberikan informasi tersebut kemudian terdakwa bersama dengan saksi Johan dan sdr. Riki membuat merencanakan untuk masuk kerumah korban Rusli.

bahwa selanjutnya pada hari jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira jam 02.00 wib dini hari terdakwa bersama dengan saksi Johan dan sdr. Riki berjalan kaki menuju rumah saksi Rusli sambil membawa besi linggis, sebelum sampai di rumah saksi Rusli tepatnya digerbang perumahan bundaran tersebut terdakwa memantau keadaan sekitar rumah saksi Rusli selanjutnya saksi Johan dan sdr. Riki langsung menuju rumah saksi Rusli sambil membawa besi linggis, kemudian setelah sampai sdr. Riki merusak jendela rumah saksi Rusli dengan menggunakan besi linggis hingga terbuka tersebut setelah terbuka saksi Johan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 477/Pid.B/2020/PN Rhl



bersama dengan sdr. Riki masuk kerumah saksi Rusli sedangkan terdakwa memantau keadaan diluar, selanjutnya setelah saksi Johan dan sdr. Riki berhasil masuk kerumah saksi Rusli kemudian saksi Johan dan sdr. Riki masuk kedalam kamar saksi Rusli dan mengambil 1 (satu) unit loadspeaker, 1 (satu) batol parfum serta 1 (satu) unit pompa air sanyo yang masih dalam keadaan baru dalam kotaknya dan selanjutnya sdr. Riki mengambil 1 (satu) unit televisi diruang depan rumah saksi Rusli dan 1 (satu) buah tabung gas Elpiji dar dapur rumah saksi Rusli setelah berhasil mengambil barang-barang saksi Rusli kemudian saksi Johan bersama sdr. Riki pergi meninggalkan rumah korban

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Rusli mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **RUSMAN Alias UMAN Bin Kh. HAMZAH** bersama-sama dengan **JOHAN Bin SAHRUDI** (terdakwa dalam berkas terpisah) dan sdr. Mukhtar Alias Riki Bin Jakfar (DPO) pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2020 bertempat di Jalan Lingkar Bundaran Perumahan, Kepenghuluan Panipahan Darat, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.*** dengan cara:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira jam 20.00 wib terdakwa mendatangi saksi Johan dan sdr. Riki yang sedang berada di bundaran kemudian terdakwa memberikan informasi kepada saksi Johan dan sdr. Riki bahwa rumah korban Rusli dalam keadaan kosong dan setelah memberikan informasi tersebut kemudian terdakwa bersama dengan saksi Johan dan sdr. Riki membuat merencanakan untuk masuk kerumah korban Rusli.

bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira jam 02.00 wib dini hari terdakwa bersama dengan saksi Johan dan sdr. Riki berjalan kaki menuju rumah saksi Rusli sambil membawa besi linggis, sebelum sampai di



rumah saksi Rusli tepatnya digerbang perumahan bundaran tersebut terdakwa memantau keadaan sekitar rumah saksi Rusli selanjutnya saksi Johan dan sdr. Riki langsung menuju rumah saksi Rusli sambil membawa besi linggis, kemudian setelah sampai sdr. Riki merusak jendela rumah saksi Rusli dengan menggunakan besi linggis hingga terbuka tersebut setelah terbuka saksi Johan bersama dengan sdr. Riki masuk kerumah saksi Rusli sedangkan terdakwa memantau keadaan diluar, selanjutnya setelah saksi Johan dan sdr. Riki berhasil masuk kerumah saksi Rusli kemudian saksi Johan dan sdr. Riki masuk kedalam kamar saksi Rusli dan mengambil 1 (satu) unit loadspeaker, 1 (satu) botol parfum serta 1 (satu) unit pompa air sanyo yang masih dalam keadaan baru dalam kotaknya dan selanjutnya sdr. Riki mengambil 1 (satu) unit televisi diruang depan rumah saksi Rusli dan 1 (satu) buah tabung gas Elpiji dar dapur rumah saksi Rusli setelah berhasil mengambil barang-barang saksi Rusli kemudian saksi Johan bersama sdr. Riki pergi meninggalkan rumah korban

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Rusli mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rusli Alias Suli Bin Kamarduin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 02:00 WIB bertempat di Jl. Lingkar Bundaran Perumahan Kepenghuluan Panipahan Darat kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir tepatnya di rumah saksi telah kehilangan barang-barang milik saksi;
 - Bahwa barang milik saksi yang hilang berupa 1 (satu) unit televisi LCD 32 inci merk LG, 1 (satu) unit speaker Bluetooth aktif warna hitam, 1 (satu) unit mesin pompa air merk SANYO warna merah, 1 (satu) botol Parfum merk MELON ;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekitar pukul 18.00 wib saksi pergi kerumah mertua saksi karena isteri saksi baru melahirkan dan tinggal dirumah mertua saksi untuk sementara waktu dan saksi meninggalkan rumah dalam keadaan kosong dan terkunci;
 - Bahwa keesokan harinya ketika saksi pulang ke rumah saksi, saksi melihat keadaan rumah saksi berantakan dan barang-barang milik saksi tersebut tidak kelihatan lagi,

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 477/Pid.B/2020/PN Rhl



- Bahwa kondisi rumah saksi pada saat setelah kejadian dalam keadaan berantakan dan jendela belakang rumah saksi terbuka serta jejak jendela dalam keadaan rusak ;
 - Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi tersebut;
 - Bahwa saksi pada saat sebelum kejadian meninggalkan rumah dalam keadaan terkunci;
 - Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa keluarga Terdakwa ada datang minta maaf kepada saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

2. Johan Bin Sahrudin, dibacakan keterangannya di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira jam 20.00 Wib Anak saksi sedang di bundaran bersama-sama dengan sdr Riki dan kemudian datanglah Terdakwa yang memberikan informasi bahwa di rumah korban dalam keadaan kosong kemudian mereka bertiga merencanakan pencurian di rumah korban tersebut. Selanjutnya pada jam 02.00 Wib hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 mereka bertiga berjalan kaki ke rumah korban dan sdr Riki membawa linggis dan setelah sampai rumah korban sdr Riki merusak jendela rumah korban dengan menggunakan besi linggis tersebut hingga jendela rumah korban rusak dan terbuka setelah terbuka kemudian sdr Riki dan Anak saksi masuk ke dalam rumah sedangkan Terdakwa tinggal di luar sambil melihat-lihat situasi orang di luar dan setelah Anak saksi dan sdr Riki berhasil masuk ke dalam rumah korban kemudian Anak saksi masuk ke dalam rumah kamar tidur korban dan dari dalam kamar tidur tersebut Anak saksi mengambil 1 (satu) unit loudspeaker, satu buah botol parfum dan satu unit mesin pompa air sanyo yang masih dalam keadaan baru didalam kotaknya dan kemudian sdr Riki mengambil satu unit televisi dari ruangan depan rumah dan satu buah tabung gas elpiji dari dapur rumah dan setelah itu barang-barang kami bawa keluar rumah korban, dan setelah itu kami bertiga kembali ke depan rumah saksi dan pada malam hari itu juga sdr Riki membawa satu unit Televisi layar datar warna hitam merk "LG", satu unit tabung gas elpiji ukuran 3 Kg warna hijau, dari satu unit pompa air Sanyo warna merha untuk dijual yang tidak Anak Saksi ketahui kemana dan kepada siapa diual oleh sdr Riki yang pastinya setelah barang tersebut dijual oleh sdr Riki kemudian Anak saksi mendapat bagian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari sdr Riki dan sedangkan satu unit loudspeaker kecil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bercorak warna hitam hijau, satu botol parfum ukuran kecil yang tutupnya warna hijau merk "MELON" menjadi bagian untuk Anak Saksi namun untuk loudspeaker tersebut telah dibawa lari oleh sdr Riki sesaat sebelum Anak Saksi ditangkap oleh warga dan sdr Riki membawa lari loudspeaker tersebut sedangkan satu botol parfum ukuran kecil yang tutupnya warna hijau merk "MELON" ada pada Anak Saksi dan telah disita dalam perkara tersebut;

Terhadap keterangan Anak saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Anak saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 02:00 WIB bertempat di Jl. Lingkar Bundaran Perumahan Kepenghuluan Panipahan Darat kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir tepatnya di rumah saksi Rusli, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi Rusli;
- Bahwa Terdakwa bersama Anak Saksi dan sdr Riki (DPO) mengambil barang milik saksi Rusli yang berupa 1 (satu) unit televisi LCD 32 inci merk LG, 1 (satu) unit speaker Bluetooth aktif warna hitam, 1 (satu) unit mesin pompa air merk SANYO warna merah, 1 (satu) botol Parfum merk MELON yang terbuat dari kaca dan 1 (satu) buah tabung gas warna hijau berukuran 3 (tiga) Kg;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa mendatangi Anak Saksi dan sdr RIKI (DPO) yang sedang berada di Bundaran, saksi memberikan informasi bahwa rumah korban dalam keadaan kosong lalu saksi dan Anak serta RIKI (Dpo) merencanakan pencurian kerumah korban,
- Bahwa sekitar pukul 02.00 Wib hari Jumat 26 Juni 2020 Terdakwa bersama Anak Saksi dan RIKI (Dpo) berjalan kaki kerumah korban, RIKI (Dpo) membawa besi linggis miliknya dan setelah sampai dirumah korban, Terdakwa bertugas memantau keadaan disekitar rumah korban, lalu Anak dan RIKI (Dpo) kerumah korban membawa linggis dan mencongkel jendela dengan menggunakan linggis tersebut sehingga jendela rusak dan kuncinya terlepas kemudian Anak Saksi dan Riki (DPO) masuk kerumah korban dan mengambil barang-barang milik korban, setelah itu Anak Saksi dan RIKI (Dpo) kembali kepada Terdakwa dengan membawa barang-barang tersebut, kemudian barang-barang itu dibawa ke dekat rumah Anak Saksi di Bundaran, pada malam itu juga RIKI (Dpo) membawa 1 (satu) unit TV Lcd warna hitam

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 477/Pid.B/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk LG, 1 (satu) unit tabung gas elpiji ukuran 3 kg warna hijau, 1 (satu) unit pompa air SANYO warna merah untuk dijual;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kemana sdr Riki (DPO) menjual barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapat bagian Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Anak Saksi mendapat bagian Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari penjualan barang-barang tersebut yang telah dijual sdr Riki (DPO);
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa, Anak dan sdr Riki (DPO) tidak ada izin mengambil barang-barang milik saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. (Satu) botol kecil parfum yang tutupnya warna hijau merk "MELON:

Menimbang, barang bukti yang diajukan tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa serta Saksi-saksi dan yang bersangkutan telah membenarkannya, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 02:00 WIB bertempat di Jl. Lingkar Bundaran Perumahan Kepenghuluan Panipahan Darat kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir tepatnya di rumah saksi Rusli, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi Rusli;
- Bahwa Terdakwa bersama Anak Saksi dan sdr Riki (DPO) mengambil barang milik saksi Rusli yang berupa 1 (satu) unit televisi LCD 32 inci merk LG, 1 (satu) unit speaker Bluetooth aktif warna hitam, 1 (satu) unit mesin pompa air merk SANYO warna merah, 1 (satu) botol Parfum merk MELON yang terbuat dari kaca dan 1 (satu) buah tabung gas warna hijau berukuran 3 (tiga) Kg;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 477/Pid.B/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa mendatangi Anak Saksi dan sdr RIKI (DPO) yang sedang berada di Bundaran, saksi memberikan informasi bahwa rumah korban dalam keadaan kosong lalu saksi dan Anak serta RIKI (Dpo) merencanakan pencurian kerumah korban,
- Bahwa sekitar pukul 02.00 Wib hari Jumat 26 Juni 2020 Terdakwa bersama Anak Saksi dan RIKI (Dpo) berjalan kaki kerumah korban, RIKI (Dpo) membawa besi linggis miliknya dan setelah sampai dirumah korban, Terdakwa bertugas memantau keadaan disekitar rumah korban, lalu Anak dan RIKI (Dpo) kerumah korban membawa linggis dan mencongkel jendela dengan menggunakan linggis tersebut sehingga jendela rusak dan kuncinya terlepas kemudian Anak Saksi dan Riki (DPO) masuk kerumah korban dan mengambil barang-barang milik korban, setelah itu Anak Saksi dan RIKI (Dpo) kembali kepada Terdakwa dengan membawa barang-barang tersebut, kemudian barang-barang itu dibawa ke dekat rumah Anak Saksi di Bundaran, pada malam itu juga RIKI (Dpo) membawa 1 (satu) unit TV Lcd warna hitam merk LG, 1 (satu) unit tabung gas elpiji ukuran 3 kg warna hijau, 1 (satu) unit pompa air SANYO warna merah untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa mendapat bagian Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Anak Saksi mendapat bagian Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari penjualan barang-barang tersebut yang telah dijual sdr Riki (DPO);
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil barang-barang milik saksi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat

(2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum ;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 477/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa subyek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan ini harus diperhatikan ada atau tidaknya kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan dipersidangan (*error in persona*) dengan apa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwa yang bernama Rusman Alias Uman Bin Kh. Hamzah sebagai orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas dari subyek hukum yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum terletak pada diri Terdakwa dan bukan pada diri orang lain sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi atas diri Terdakwa ;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu tingkah laku positif / perbuatan materiil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyetuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawanya dan memindahkannya ketempat lain atau ke dalam kekuasaannya secara mutlak dan nyata sebagai syarat untuk selesainya perbuatan mengambil ;

Menimbang, bahwa benda yang menjadi obyek dalam perbuatan mengambil sebagian atau seluruhnya milik orang lain baik itu benda berwujud maupun tidak berwujud yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemiliknya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap pada hari
Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 02:00 WIB bertempat
di Jl. Lingkar Bundaran Perumahan Kepenghuluan Panipahan Darat kec. Pasir
Limau Kapas Kab. Rokan Hilir tepatnya di rumah saksi Rusli, Terdakwa telah
mengambil barang-barang milik saksi Rusli;

Bahwa Terdakwa bersama Anak Saksi dan sdr Riki (DPO) mengambil
barang milik saksi Rusli yang berupa 1 (satu) unit televisi LCD 32 inci merk LG,
1 (satu) unit speaker Bluetooth aktif warna hitam, 1 (satu) unit mesin pompa air
merk SANYO warna merah, 1 (satu) botol Parfum merk MELON yang terbuat
dari kaca dan 1 (satu) buah tabung gas warna hijau berukuran 3 (tiga) Kg;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020
sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa mendatangi Anak Saksi dan sdr RIKI (DPO)
yang sedang berada di Bundaran, saksi memberikan informasi bahwa rumah
korban dalam keadaan kosong lalu saksi dan Anak serta RIKI (Dpo)
merencanakan pencurian kerumah korban selanjutnya sekitar pukul 02.00 Wib
hari Jumat 26 Juni 2020 Terdakwa bersama Anak Saksi dan RIKI (Dpo) berjalan
kaki kerumah korban, RIKI (Dpo) membawa besi linggis miliknya dan setelah
sampai dirumah korban, Terdakwa bertugas memantau keadaan disekitar
rumah korban, lalu Anak dan RIKI (Dpo) kerumah korban membawa linggis dan
mencongkel jendela dengan menggunakan linggis tersebut sehingga jendela
rusak dan kuncinya terlepas kemudian Anak Saksi dan Riki (DPO) masuk
kerumah korban dan mengambil barang-barang milik korban, setelah itu Anak
Saksi dan RIKI (Dpo) kembali kepada Terdakwa dengan membawa barang-
barang tersebut, kemudian barang-barang itu dibawa ke dekat rumah Anak
Saksi di Bundaran, pada malam itu juga RIKI (Dpo) membawa 1 (satu) unit TV
Lcd warna hitam merk LG, 1 (satu) unit tabung gas elpiji ukuran 3 kg warna
hijau, 1 (satu) unit pompa air SANYO warna merah untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rusli di persidangan
barang-barang tersebut yang diambil oleh Terdakwa adalah benar barang yang
hilang di rumah saksi Rusli pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Rusli
mengalami kerugian sebesar Rp3000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Terdakwa telah
melakukan perbuatan mengambil barang berupa 1 (satu) unit televisi LCD 32
inci merk LG, 1 (satu) unit speaker Bluetooth aktif warna hitam, 1 (satu) unit
mesin pompa air merk SANYO warna merah, 1 (satu) botol Parfum merk
MELON yang terbuat dari kaca dan 1 (satu) buah tabung gas warna hijau



berukuran 3 (tiga) Kg yang seluruhnya merupakan milik dari saksi Rusli yang awalnya berada dalam penguasaan saksi Rusli berpindah ke dalam penguasaan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa telah selesai dilakukan, maka dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah cukup dibuktikan dengan adanya niat dari pelaku untuk memiliki suatu barang yang bukan miliknya bertujuan dipergunakan untuk dirinya sendiri secara sadar tanpa ijin dari pemilik barang dan sadar perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 pada pukul 02.00 wib di Jl Lingkar Bundaran Perumahan Kepenghuluan Panipahan Darat Kecamatan Pasir Limau Kapas Kab Rokan Hilir tepatnya di rumah saksi Rusli, Terdakwa bersama dengan Anak Saksi serta sdr Riki (DPO) telah mengambil barang-barang milik saksi Rusli berupa 1 (satu) unit televisi LCD 32 inci merk LG, 1 (satu) unit speaker Bluetooth aktif warna hitam, 1 (satu) unit mesin pompa air merk SANYO warna merah, 1 (satu) botol Parfum merk MELON yang terbuat dari kaca dan 1 (satu) buah tabung gas warna hijau berukuran 3 (tiga) Kg;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut diambil oleh Terdakwa tanpa izin dari saksi Rusli;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut dibawa ke dekat rumah Anak Saksi di Bundaran, pada malam itu juga RIKI (Dpo) membawa 1 (satu) unit TV Lcd warna hitam merk LG, 1 (satu) unit tabung gas elpiji ukuran 3 kg warna hijau, 1 (satu) unit pompa air SANYO warna merah untuk dijual;

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa mendapat bagian Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Anak Saksi mendapat bagian Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk digunakan untuk membeli rokok dan keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin dari pemiliknya dan dilakukan dengan sengaja dengan maksud untuk dapat memiliki barang-barang tersebut dan mengambil keuntungan dari barang-barang tersebut dengan menjualnya yang uang hasil penjualannya dipakai sendiri oleh Terdakwa untuk



keperluannya, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ketiga ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dan tidak harus dibuktikan semuanya, cukup apabila salah satu perbuatan dalam unsur tersebut terbukti maka unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 93 KUHP yang dimaksud dengan waktu malam adalah waktu mulai terbenamnya matahari sampai terbitnya matahari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 di Jl Lingkar Bundaran Perumahan Kepenghuluan Panipahan Darat Kecamatan Pasir Limau Kapas Kab Rokan Hilir tepatnya di rumah saksi Rusli, Terdakwa bersama dengan Anak Saksi serta sdr Riki (DPO) telah mengambil barang-barang milik saksi Rusli tanpa ijin sehingga akibat perbuatan tersebut saksi Rusli mengalami kerugian sebesar Rp3000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut terjadi pada jam 02.00 WIB sudah termasuk dalam pengertian waktu malam sebagaimana disebutkan dalam pasal 98 KUHP dan dilakukan dalam rumah saksi Rusli, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" berarti tindakan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bekerja sama (bersekutu) dengan tujuan untuk memudahkan dilakukannya perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 pukul 02.00 Wib di Jl Lingkar Bundaran Perumahan Kepenghuluan Panipahan Darat Kecamatan Pasir Limau Kapas Kab Rokan Hilir tepatnya di rumah saksi Rusli, Terdakwa bersama dengan Anak Saksi serta sdr Riki (DPO) telah mengambil barang-barang milik saksi Rusli tanpa ijin sehingga akibat perbuatan tersebut saksi Rusli mengalami kerugian sebesar Rp3000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa bertugas memantau keadaan disekitar rumah tersebut, lalu Anak Saksi dan RIKI (Dpo) kerumah saksi Rusli membawa linggis dan merusak jendela bagian belakang rumah saksi Rusli hingga rusak kemudian masuk kerumah saksi Rusli



dan mengambil barang-barang milik saksi Rusli, setelah itu Anak Saksi dan RIKI (Dpo) kembali kepada Terdakwa dengan membawa barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa barang-barang milik saksi Rusli tersebut dibawa ke dekat rumah Anak Saksi di Bundaran, pada malam itu juga RIKI (Dpo) membawa 1 (satu) unit TV Lcd warna hitam merk LG, 1 (satu) unit tabung gas elpiji ukuran 3 kg warna hijau, 1 (satu) unit pompa air SANYO warna merah untuk dijual;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, terlihat adanya kerjasama yang disadari sepenuhnya (*bewuste samenwerking*) dan kerjasama secara fisik (*fisieke samenwerking*) antara Terdakwa, Anak Saksi dan Riki (DPO) dalam mewujudkan perbuatan tersebut, dengan demikian perbuatan tersebut mereka lakukan dengan bersekutu, sehingga unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dan tidak harus dibuktikan semuanya, cukup apabila salah satu perbuatan dalam unsur tersebut terbukti maka unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian merusak secara umum berarti sudah tidak utuh lagi, kondisi barang tersebut sudah tidak berfungsi lagi sebagaimana mestinya. Perbuatan merusak ini dimaksudkan untuk melancarkan perbuatan pelaku masuk ke dalam rumah atau pekarangan korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap Terdakwa telah mengambil barang-barang yang seluruhnya milik orang lain yaitu saksi Rusli pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 pukul 02.00 Wib di Jl Lingkar Bundaran Perumahan Kepenghuluan Panipahan Darat Kecamatan Pasir Limau Kapas Kab Rokan Hilir tepatnya di rumah saksi Rusli;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang-barang milik saksi Rusli tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa bersama Anak Saksi dan RIKI (Dpo) berjalan kaki kerumah saksi Rusli, RIKI (Dpo) membawa besi linggis miliknya dan setelah sampai dirumah saksi Rusli, Terdakwa bertugas memantau keadaan disekitar rumah tersebut, lalu Anak Saksi dan RIKI (Dpo) kerumah saksi Rusli membawa linggis dan merusak jendela bagian belakang rumah saksi Rusli hingga rusak kemudian masuk kerumah saksi Rusli dan mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang milik saksi Rusli, setelah Anak Saksi dan RIKI (Dpo) kembali kepada Terdakwa dengan membawa barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, telah jelas dalam mengambil barang-barang milik saksi Rusli tersebut dilakukan dengan cara merusak jendela bagian belakang rumah saksi Rusli menggunakan linggis agar Anak Saksi dan RIKI (Dpo) dapat dengan mudah masuk kedalam rumah saksi Rusli, sehingga menimbulkan kerusakan di rumah saksi Rusli tepatnya di jendela bagian belakang rumah Rusli, perbuatan Terdakwa yang dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata semua unsur delik dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi dan berdasarkan alat-alat bukti sah yang ada, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwalah pelakunya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang memohon pada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang sering-ringannya akan menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya karena pada prinsipnya dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa dan dengan memperhatikan keadaan meringankan dan memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif agar Terdakwa dapat menjadi orang yang lebih baik dan juga untuk memotivasi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan, serta tujuan penjatuhan pidana ini sebagai tindakan pencegahan bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 477/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol kecil parfum yang tutupnya warna hijau merk "MELON" berdasarkan fakta persidangan diakui adalah milik dari saksi Rusli, maka dikembalikan kepada saksi Rusli Alias Suli Bin Kamarudin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rusman Alias Uman Bin Kh. Hamzah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) botol kecil parfum yang tutupnya warna hijau merk "MELON"

Dikembalikan kepada saksi Rusli Alias Suli Bin Kamarudin;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Senin, tanggal 23 November 2020, oleh kami, Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Boy Jefry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paulus Sembiring, S.H. , Aldar Valeri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaiful Alamsyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Marulitua J. Sitanggung, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.

Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H.

Aldar Valeri, S.H.

Panitera Pengganti,

Syaiful Alamsyah, S.H.